



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustianto, S.H., M.Kn, dan Firdaus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Masrianto, S.H., & Partners yang beralamat di Ruko Pesona Niaga, Blok D No.6, Belian, Batam Kota, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT/A&P/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khonghucu di hadapan pemuka Agama Khonghucu dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor sebagaimana kutipan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. **Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat**, Perempuan lahir di Batam yang merupakan anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat;
 - b. **Olivia Angel**, Perempuan lahir di Batam yang merupakan anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat;



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada permasalahan, namun pada tahun 2019 saat Penggugat pergi bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai ayah untuk menafkahi Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat harus berpisah sampai dengan saat sekarang ini;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pada saat Penggugat mendapatkan pekerjaan diluar kota yaitu di Morowali, Sulawesi Tengah. Dimana Penggugat berangkat ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk berkerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat pergi bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2019, Penggugat sempat berpesan dengan Tergugat agar dapat membantu merawat dan menjaga anak-anak selama Penggugat pergi bekerja diluar kota. Namun pada faktanya Tergugat malah lebih sering pergi keluar rumah bersama teman-teman Tergugat. Bahkan Tergugat sering melakukan kegiatan judi online bersama dengan teman-temannya dan tidak memperhatikan dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semakin lama, Tergugat justru terlibat dalam pinjaman online dan menggadaikan asset Rumah dan Mobil milik Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang judi online dan pinjaman online tersebut, bahkan banyak pihak yang datang menagih hutang dirumah Penggugat dan Tergugat, hal ini diketahui oleh Adik Kandung Tergugat yang juga tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat. Adik kandung Tergugat juga sempat memberitahukan kepada Penggugat untuk cepat pulang karena kondisi dirumah sedang tidak baik, karena Tergugat sering tidak pulang kerumah dan banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pada awal tahun 2021 pulang ke Batam untuk melihat keadaan keluarga dan Tergugat beserta anak-anak, namun Penggugat kaget karena banyak orang yang datang kerumah dengan emosi untuk menagih hutang kepada Tergugat, sehingga Penggugat menjadi marah dan meminta Tergugat untuk pulang kerumah dan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini;
9. Bahwa setelah pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menasihati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk judi online dan mencoba untuk memulai kehidupan baru lagi dan merelakan



harta yang sudah habis akibat terpakai oleh Tergugat untuk Judi Online, namun Tergugat justru tidak dapat merubah kebiasaan buruk tersebut, bahkan Tergugat juga tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya karena sering berada diluar rumah dan jarang pulang kerumah;

10. Bahwa Puncak dari Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini, dimana semua asset-asset yang tersisa dirumah Penggugat dan Tergugat dijual tanpa sepengetahuan dari Penggugat, serta tidak pernah mengurus anak-anaknya lagi. Akibat hal tersebut, Penggugat marah dan tidak bisa memaafkan Tergugat karena telah menelantarkan anak-anaknya tanpa ada kasih sayang seorang ibu;
11. Bahwa atas peristiwa yang terjadi tersebut Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjalankan tugasnya selaku Istri dan Ibu yang baik bagi anak-anaknya karena Tergugat jarang pulang kerumah demi memuaskan keinginannya akan kegiatan judi online tersebut dan Penggugat sudah merasa memberi banyak kesempatan kepada Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun kesempatan tersebut tidak dilakukan dan tidak dihargai oleh Tergugat;
12. Bahwa karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sudah kecanduan judi online, maka tentu saja Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai Ibu dengan baik, bahkan uang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat untuk Sebagian digunakan bagi keperluan sekolah dan makan anak, malah digunakan untuk berjudi. Anak-anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh kepada Penggugat bahwa dirumah sering tidak ada makanan dan terpaksa meminta Penggugat untuk mengisi Gopay atau uang elektronik agar anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa membeli makanan. Atas hal tersebut Penggugat meminta bantuan Adik Kandung Tergugat serta keluarga dari Penggugat untuk membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa hingga saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan beberapa kali pertemuan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang tidak dapat dihindari. Bahkan orang tua dari Tergugat juga sudah tidak bisa menasihati dan membimbing Tergugat untuk merubah sikap dan kebiasaan buruknya tersebut dan masih kecanduan judi online. Oleh karena itu Penggugat mengajukan untuk mendapatkan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik



dan tidak terpengaruh dengan kebiasaan buruk dari Ibunya (Tergugat) yang merupakan pecandu judi;

14. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan buruk dari Tergugat yang merupakan pecandu Judi yang mana sukar disembuhkan dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***
- c. **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;***
- d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;***
- e. **Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;***
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai tempat terjadinya perkawinan agar dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memutuskan hak asuh Anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sheila**, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 24 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 8363/KU-CS-BTM/2008, sebagaimana telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 08 Oktober 2008, yang merupakan anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- b. **Olivia Angel**, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 16 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 14449/KU-CS-BTM/2012, sebagaimana telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Oktober 2012, yang merupakan anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Pebruari 2023, tanggal 17 Maret 2023, dan tanggal 31 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara Masrianto dengan Nela, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403050403851899 atas nama Masrianto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171066612909003 atas nama Nela, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1410011404160008 atas nama Kepala Keluarga Masrianto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8363/KU-CS-BTM/2008 tanggal 8 Oktober 2008 atas nama Sheila, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14449/KU-CS-BTM/2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama Olivia Angel, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah



dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebaga berikut :

1. Saksi Kesatu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan setelah 1 (satu) tahun barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama anak kesatu Penggugat dan tergugat, anak kedua bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Tergugat sering main judi online, main besar dan kalah;
- Bahwa akibatnya banyak barang-barang dijual, termasuk rumah dan mobil milik Penggugat dan Tergugat dijual pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 Tergugat datang kembali untuk mengambil surat-surat rumah dan kemudian pergi lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat pakai sewa di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dijual dari pembelinya;
- Bahwa keluarga sudah tidak mau tahu terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak-anak mereka tinggal bersama saksi dan Penggugat, jika Penggugat bekerja maka anak-anak Penggugat dijaga oleh saksi;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2008 secara agama Konghucu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak kesatu Penggugat dan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa gugatan cerai diajukan karena adanya masalah judi online yang mana Tergugat suka main judi online dan kalah sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sampai akhirnya mobil mereka dijual secara sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar besar pada tahun 2021 dan setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah bekerja selama 2 (dua) tahun di Sulawesi dan Tergugat sudah tidak ada kabar sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama saksi di Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Konghucu dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Konghucu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun dimulai pada awal tahun 2019 saat Penggugat pergi bekerja di Morowali Sulawesi Tengah, Penggugat dan Tergugat harus berpisah sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Budha, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam (vide bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 30 Mei 2008 di Kota Batam (vide bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 2 Juni 2008 (vide bukti P-1);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat (vide bukti P-4);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun pada awal tahun 2019 setelah Penggugat bekerja di Sulawesi mulai muncul permasalahan, dimana Tergugat lebih sering keluar rumah dan bermain judi online dalam jumlah besar dan kalah, hingga barang-barang Penggugat dan Tergugat banyak dijual termasuk



rumah dan mobil, dan juga sering tidak pulang, akibatnya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya pada tahun 2022 sampai dengan saat ini dimana aset aset yang tersisa di rumah Penggugat dan Tergugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugat marah dan memicu pertengkaran dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dijual dan dibeli oleh pembeli rumahnya dengan cara pakai sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat tinggal di Kota Batam, dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan Pasal 19 huruf a peraturan aquo yang berbunyi : "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu antara sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian antara Penggugat dan



Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat/Kantor Catatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perdata perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-1 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ke-1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dan petitum ke-2 Pengugat agar menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat secara agama Kristen dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 gugatan Pengugat tersebut dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap hak asuh dari kedua anak Pengugat dan Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas kedua orang anak Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Pengugat (vide bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pengugat), dan ternyata Tergugat pergi meninggalkan rumah serta tidak pernah lagi menengok anak-anaknya, serta berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kesatu Pengugat dan Tergugat dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pengugat dan Tergugat, kedua orang anak Pengugat dan Tergugat masih berada di bawah umur (belum berusia dewasa), maka Majelis berpendapat bahwa hak asuh terhadap kedua anak Pengugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pengugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2008 di hadapan Pemuka Agama Konghucu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, tentang putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada daftar perkawinan dan perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;
6. Menetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam tanggal 24 September 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran; berada pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H, M.H., dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Setyaningsih, S.H., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Yudith Wirawan, S.H.,M.H. dan David P. Sitorus, S.H.,M.H,



Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.,M.H.

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Risalah Panggilan	:	Rp525.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp695.000,00;

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)